



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka, Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri : E No. : 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara, pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
9. Staf Ahli Bupati adalah Staf ahli Bupati Batang.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam. jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis, Kecamatan, dan Kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten pemerintahan, membawahkan
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bagian Lembaga Desa dan Kekayaan Desa;
 - c) Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari
 - a) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Analisa dan Pengelolaan Informasi;
 - c) Sub Bagian Protokol.
 4. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Sosial, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Sub Bagian Kesehatan, Pemuda dan Olah Raga;
 - c) Sub Bagian Kesra.

3. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perekonomian Daerah;
 - b) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Dana-dana Bantuan.
 4. Bagian BUMD dan Perbankan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Perbankan;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Pengembangan Badan Usaha.
 - d. Asisten Administrasi, membawahkan :
 1. Bagian Organisasi, terdiri dari
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
 2. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
 - b) Sub Bagian Anggaran;
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas.
 3. Bagian Pengelolaan Data Elektronik, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Program dan Pengembangan E-Government;
 - b) Sub Bagian Pengolahan Data dan Sistem;
 - c) Sub Bagian Jaringan Komunikasi.
 4. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN PEMBIDANGAN STAF AHLI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai pembantu Bupati dan melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pemerintahan.
- (2) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai pembangunan.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan.
- (5) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumberdaya manusia.

Bagian Ketiga

Pembidangan

Pasal 9

Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari

- a. Sekretaris DPRD ;
- b. Bagian Persidangan, terdiri dari
 1. Sub Bagian Rapat;
 2. Sub Bagian Risalah dan Dokumen;
 3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
- c. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari
 1. Sub Bagian Produk Hukum;
 2. Sub Bagian Analisa dan Kajian Hukum;
 3. Sub Bagian Perpustakaan dan Publikasi.
- d. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah Sekretariat Daerah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah, sedangkan yang berada di bawah Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 16

Staf Ahli dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Sekretaris DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua DPRD dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan tugas masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pengambilan keputusan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

ESELON

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Staf Ahli, Sekretaris Dewan, dan Asisten merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 12 Juni 2008
BUPATI BATANG

Ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang

Pada tanggal 25 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

SOETADI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/Rumah sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga Dinas Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian, tidak mutlak bahwa setiap urusan harus diwadahi ke dalam organisasi perangkat daerah tersendiri.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu dilakukan penataan kembali organisasi Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, diharuskan untuk mempertimbangkan pada aspek keuangan masing-masing daerah, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan kondisi geografis dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Besaran organisasi perangkat daerah ditentukan oleh variabel sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun. 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan perhitungan Kabupaten Batang nilainya 53 dan masuk pada kriteria medium (interval 40 s/d 70) sehingga dimungkinkan dapat membentuk Sekretariat Daerah dengan 3 Asisiten, Dinas Daerah paling banyak 15, dan Lembaga Teknis paling banyak 10.

Perubahan pada Sekretariat Daerah adalah adanya Staf Ahli Bupati. Dari sisi eselon, Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb.

Di samping tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penataan kembali organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga, dimaksudkan untuk menanggapi tuntutan yang makin berkembang mengenai bentuk organisasi yang proporsional khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada. masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukupjelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal. 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Sekretaris DPRD dalam menyediakan Tenaga Ahli wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.

Jumlah Tenaga Ahli paling banyak 5 (lima) orang dengan masa kerja paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan berakhirnya periode DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.


Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG




BUPATI BATANG

Ttd

BAMBANG BINTORO

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Batang
 Nomor : 2 tahun 2008
 Tanggal : 14 Juli 2008

**BAGAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG**



P A P A F
 1. KEPALA DAERAH
 2. WAKIL KEPALA DAERAH
 3. SEKRETARIS DAERAH
 4. KEPALA DINAS
 5. KONGRES

BUPATI BATANG,
 BAMBANG BINTORO